


**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA YOGYAKARTA**

**PROSEDUR BAKU PELAYANAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

PENILAIAN E-PKP

LAMPIRAN	:	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR	:	36 / KEP / BKPSDM / XI / 2021
TANGGAL	:	1 - NOVEMBER 2021

 BKPSDM KOTA YOGYAKARTA	Nomor	: 011/MK3/IX/2021
	Tanggal Ditetapkan	: 1 NOVEMBER 2021
Standar Operasional Prosedur : SOP Penilaian E-PKP.	Waktu Pelaksanaan : Dua Bulan	Kualifikasi Pelaksana 1. Kepala Bidang Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan 2. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik 3. Kepala Sub Bidang Manajemen Karier dan Kinerja 4. Kepala Seksi Perencanaan dan Implementasi Sistem 5. Kepala Seksi Pengembangan Perangkat Lunak 6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 7. Pranata Komputer Pertama 8. Analis Pengembangan Karier
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;		

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai.

Prosedur :

A. PERSIAPAN

1. Diskominfo dan Tim melakukan pengecekan Sistem secara menyeluruh untuk kesiapan pembukaan periode penilaian PKP (termasuk *setting* kriteria jabatan seluruh pegawai untuk struktural, JFT, dan pelaksana) (kurun waktu satu bulan sebelum pelaksanaan penyettingan Pejabat penilai PKP).
2. Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (UP Kepegawaian/Kasubbag Kepegawaian) melaporkan tembusan surat pengangkatan Pejabat Plt untuk di update sebagai Pejabat Penilai dalam sistem e-PKP kepada BKPSDM c.q Sub Bid MKK (kurun waktu satu minggu sebelum pelaksanaan penyettingan Pejabat penilai PKP)
3. BKPSDM memproses surat tembusan Pejabat Plt dari OPD untuk di *update* dalam Simpeg (Sub Bid MKK dan Sub Bid Data dan Sistem Informasi) (kurun waktu satu minggu sebelum pelaksanaan penyettingan Pejabat penilai PKP)
4. BKPSDM membuat surat Edaran untuk Pembukaan periode penilaian PKP. Didahului dengan bersurat pemberitahuan kepada Diskominfo untuk pembukaan periode.
5. Pembukaan Periode PKP oleh Diskominfo dan Tim dengan persetujuan BKPSDM.

B. PELAKSANAAN

1. Seluruh OPD melakukan penyettingan Pejabat penilai PKP. Penyettingan Pejabat Penilai untuk Plt disesuaikan dengan surat tembusan yang sudah dilaporkan ke BKPSDM. (kurun waktu 7 hari kalender) pada penyettingan Teman Sejawat Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom dilakukan oleh BKPSDM.
2. BKPSDM melakukan pengecekan kesesuaian penyettingan pejabat penilai. Apabila terjadi error sistem maka akan dilaporkan ke Diskominfo untuk ditindaklanjuti dalam tempo 3 hari kerja.
3. Seluruh PNS Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penilaian e-PKP kurun waktu 7 hari kalender.

C. PELAPORAN DAN EVALUASI

1. BKPSDM bersama Diskominfo dan Tim melakukan pengecekan dan memastikan data penilaian yang dilakukan oleh seluruh PNS Pemerintah Kota Yogyakarta telah masuk pada sistem PKP. Apabila terjadi *error* sistem maka akan dilaporkan ke Diskominfo untuk ditindaklanjuti dalam tempo 3 hari kerja
2. OPD mengevaluasi dan memastikan data penilaian yang dilakukan oleh seluruh PNS di OPD nya, dalam tempo 7 hari kalender.

3. Apabila terdapat *error* sistem, BKPSDM bersama Diskominfosan dan Tim menindaklanjuti dalam tempo 3 hari kerja.
4. Diskominfosan dan Tim mengunci hasil penyettingan, penilaian, dan evaluasi seluruh PNS Pemerintah Kota Yogyakarta pada setiap periode.
5. BKPSDM mengevaluasi data penilaian e-PKP seluruh PNS Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Seluruh OPD memberikan rekap nilai PKP pada periode tersebut yang ditujukan kepada BKPSDM dan ditandatangani oleh Kepala OPD.
7. Data penilaian e-PKP yang sudah benar akan ditarik ke SIM TPP.

	Disahkan oleh :	Revisi tanggal
	<p style="text-align: center;">Kepala</p>  <p style="text-align: center;">Drs. Kris Sarjono Sutejo, MM NIP. 198306181992031001</p>	

